



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2020/PN. Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun memeriksa dan menetapkan perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : EFFENDI;
Tempat/tgl. Lahir : Jambi, 18 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Rt 01 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor Rregister 2/Pdt.P/2020/PN. Srl pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1503031806830001, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon bernama EFFENDI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jambi pada tanggal 18 Juni 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor Empat Ratus Tiga Puluh Delapan tanggal 23 Juni 1983 bernama EFENDY yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Madya Daerah TK.II Jambi;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama EFENDY menjadi EFFENDI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No : 1503031806830001 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1503031411090002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan untuk pengurusan paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang pergantian nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama EFENDY menjadi EFFENDI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503031806830001 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031411090002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk mencattatkan penggantian/perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, datang menghadap di muka persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah bermaterai cukup yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 15030321806830001 atas nama EFFENDI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor Empat Ratus Tiga Puluh Delapan tanggal 23 Juni 1983 bernama EFENDY yang

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Madya Daerah TK.II Jambi, bukti P-2;

3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/29/VI/2009 antara EFFENDI dengan LIA SUFIANI, bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1503031411090002 atas nama Kepala Keluarga EFFENDI, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi FEN-FEN**, menerangkan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jambi, pada tanggal 18 Juni 1983;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1503031806830001, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
 - Bahwa Pemohon bernama EFFENDI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jambi pada tanggal 18 Juni 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor Empat Ratus Tiga Puluh Delapan tanggal 23 Juni 1983 bernama EFENDY yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Madya Daerah TK.II Jambi;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama EFENDY menjadi EFFENDI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No : 1503031806830001 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1503031411090002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
 - Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan untuk pengurusan paspor atas nama Pemohon;
2. **Saksi MICEL HENDRI**, menerangkan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jambi, pada tanggal 18 Juni 1983;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1503031806830001, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
 - Bahwa Pemohon bernama EFFENDI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jambi pada tanggal 18 Juni 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Warga

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia Nomor Empat Ratus Tiga Puluh Delapan tanggal 23 Juni 1983 bernama EFENDY yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Madya Daerah TK.II Jambi;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama EFENDY menjadi EFFENDI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No : 1503031806830001 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1503031411090002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan untuk pengurusan paspor atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi dan akhirnya Pemohon memohon penetapan atas perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut pada pokoknya dimaksudkan agar Pengadilan Negeri Sarolangun memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama EFENDY menjadi EFFENDI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503031806830001 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031411090002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa permohonan pergantian nama sebagaimana dimintakan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Bahwa dengan demikian permohonan pergantian nama

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon dahulu bernama EFENDY namun setelah itu berubah menjadi EFFENDI, dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan identitas Pemohon, nama yang dipergunakan adalah EFFENDI, sebagaimana bukti surat P-1, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon terlahir dengan nama EFENDY berdasarkan bukti P-2, namun kemudian menjadi EFFENDI berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4. Dalam kesehariannya Pemohon dikenal bernama EFFENDI sebagaimana keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan, sedangkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa selain itu Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Biodata;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/ atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/ atau keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1503031806830001 atas nama EFFENDI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/29/VI/2009 antara EFFENDI dengan LIA SUFIANI, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No : 1503031411090002 Nama Kepala Keluarga EFFENDI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang tercatat di Administrasi kependudukan berkaitan dengan identitas Pemohon adalah benar Pemohon bernama EFFENDI sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah benar bernama EFFENDI;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka berdasarkan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama EFENDY menjadi EFFENDI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503031806830001 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031411090002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Propinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu Antonius Ringgo Yunanto, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, SH.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp.142.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.188.000,-

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)